

**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS
KEWENANGAN PENYIDIKAN KPK DAN
POLISI DALAM MENANGANI
KASUS KORUPSI¹**

Oleh : Gidion. S. H Tatuil²

ABSTRAK

Menurut UU no 30 Tahun 2002 Penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penyidik KPK). Penyidik KPK adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik KPK memiliki tugas dan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangannya. Didalam melakukan tugas penyidikannya, penyidik KPK dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/pelaku dan orang-orang terkait dengan tindak pidana korupsi. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan guna membuat terang suatu tindak pidana korupsi yang terjadi. Tugas dan fungsi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut hakikatnya sebagai perwujudan terhadap pokok kepolisian, yakni untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Munculnya kasus Simulator SIM dimulai dari suatu kegiatan operasional institusi kepolisian dalam Proyek pengadaan driving simulator SIM yang menggunakan anggaran tahun 2011 mulai muncul dalam ketidakwajaran dalam menggunakan anggaran yang semestinya. Berdasarkan

penelusuran media informasi kasus ini berawal setelah PT CMMA, perusahaan milik Budi Susanto, menjadi pemenang tender proyek. Perusahaan tersebut membeli barang dari PT ITI senilai total Rp 90 miliar. Sementara nilai total tender proyek simulator roda empat dan roda dua yang dimenangkan PT CMMA mencapai Rp 196,87 miliar. Dari proyek tersebut, diduga muncul kerugian negara sekitar Rp 100 milyar. Maka suatu institusi pemerintah yang bergerak dalam bidang korupsi ingin mengusut tuntas pada kasus simulator SIM tersebut. Pengadaan simulator Surat Izin mengemudi yang dimenangkan oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi melalui tender diantaranya untuk pengadaan 700 simulator sepeda motor dengan nilai Rp.54,453 Miliar dan 556 buah simulator mobil senilai Rp. 142,415 Miliar pada Januari 2011 lalu.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada zaman modern seperti saat ini, kejahatan tindak pidana korupsi sangat merajalela. Kejahatan tersebut seolah-olah telah menjadi budaya yang telah berkembang di bangsa ini. Banyak kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dinegara ini, salah satunya kasus penyalahgunaan dana untuk pengadaan alat simulator SIM yang telah menyeret beberapa perwira tinggi yang bertugas dilembaga Kepolisian Republik Indonesia. Kenyataan tersebut merupakan suatu hal yang memalukan, karena perwira tinggi Kepolisian adalah tokoh masyarakat yang seharusnya bertugas untuk mengayomi, melindungi, dan memberi contoh/teladan kepada masyarakat, malah terlibat dalam kasus korupsi.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan negara, karena akibat dari kejahatan tersebut banyak menimbulkan kerugian orang banyak, karena yang digelapkan adalah uang negara. Korupsi di Indonesia

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711644

sudah meluas dan menjadi penyakit dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.³

Dengan adanya kekuasaan yang mereka pegang, mereka ingin melakukan apa yang mereka inginkan yang tidak lain hanya untuk kepentingan pribadi mereka saja yang dengan demikian pada kenyataannya sekarang ini telah terjadi berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh aparat-aparat negara, yang sebenarnya banyak merugikan negara kita. Begitupun dengan kemewahan yang mereka miliki ternyata semuanya berasal dari uang yang tidak halal, uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan yang seutuhnya malah mereka gunakan hanya untuk kepentingan pribadi mereka saja.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa-biasa saja melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Yang dimaksud dengan penegakan hukum yang luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas

dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.⁴

Masalah korupsi ini bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional, bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menjatuhkan sebuah pemerintahan dan bahkan juga dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu bangsa yang ada.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Korupsi pada saat ini telah dianggap sebagai hal yang biasa bagi para koruptor. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsi secara demonstratif. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan

³ Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Bab I Umum hal 178

⁴ Ibid

⁵ Ibid

membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pula kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. PERUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana penyidikan dari pihak KPK dan Polri dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi?
- 2) Bagaimana terjadinya sengketa serta upaya penyelesaian kewenangan penyidikan antara KPK dan Polri dalam kasus korupsi simulator SIM?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk dalam penelitian normatif atau penelitian hukum doktiner yang didalamnya dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga didalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penelitian hukum normatif dikenal:

- Bahan hukum primer, misalnya Undang-undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-undang dan lain-lain
- Bahan Hukum sekunder, misalnya karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian.
- Bahan huku Tertier, misalnya bibliografi, kamus dan lain-lain.⁶

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditunjukkan kepada :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan dengan menelaah pengertian

dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, yang dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertikal (beda derajat) ataupun secara horizontal (sama derajat/sederajat).
- d. Penelitian sejarah hukum, merupakan penelitian yang lebih dititikberatkan pada perkembangan-perkembangan hukum
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum.⁷

TINJAUAN PUSTAKA

A. KORUPSI

1. Pengertian Korupsi

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud jenis korupsi termasuk didalamnya suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.⁸

Istilah korupsi pada mulanya berasal dari bahasa latin "corruptio" atau coruptus yang kemudian muncul dalam bahasa inggris "corruption" sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah "koruptie". Secara harafia, korupsi berarti perbuatan jahat, busuk, atau kecurangan, oleh sebab itu tindak pidana korupsi dapat di artikan sebagai suatu delik yang merupakan akibat dari perbuatan busuk, jahat, rusak, atau suap.⁹

Menurut Pasal 1 angka 3 Bab I ketentuan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun

⁷ Ibid

⁸ Suherman Tohan, *Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, 2009, hal. 7

⁹ Ibid

⁶ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 15

2002 disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi:

“serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. SEBAB TERJADINYA KORUPSI

Mengenai faktor penyebab korupsi, maka para sarjana mengupas tentang korupsi, yang menunjukkan banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi.

Menurut Andi Hamzah, dikemukakan bahwa penyebab korupsi adalah :

- a. Kurangnya gaji Pegawai Negeri Sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- c. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi.¹⁰

3. JENIS-JENIS KORUPSI

Dari segi tipologi, korupsi dapat dibagi atas 7 jenis yang berlainan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Korupsi transaktif (transactive corruption) yaitu merujuk kepada adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah, atau antara masyarakat dan pemerintah.

2. Korupsi yang memeras (extortive corruption) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang diharganya.
3. Korupsi investif (investive corruption) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption), adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan mereka, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensif (defensive corruption) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
6. Korupsi otogenik (autogenic corruption) adalah jenis korupsi yang dilakukan seorang diri, dan tidak melibatkan orang lain. Misalnya, anggota DPR yang mendukung berlakunya sebuah undang-undang tanpa menghiraukan akibat-akibatnya, dan kemudian menarik keuntungan finansial dari pemberlakuan undang-undang itu, karena pengetahuannya tentang undang-undang yang akan berlaku tersebut.
7. Korupsi dukungan (supportive corruption) yaitu korupsi yang tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Tindakan menghambat seorang yang

¹⁰ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 4

jujur dan cakap untuk menduduki jabatan strategis tertentu.¹¹

4. CIRI-CIRI KORUPSI

1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.
2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat umum.
3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum demi kepentingan khusus.
4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu.
5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.
6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau lain sebagainya.
7. Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka/ yang dapat mempengaruhinya.
8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum.
9. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.¹²

B. PENYIDIKAN

1. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidik diatur dalam Undang-undang hukum acara pidana (UU no 8 Tahun 1981) dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan :

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

2. Wewenang Penyidikan

Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab¹³

C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

1. Latar belakang dibentuknya KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk pada tanggal 29 Desember 2002 dan sejak

¹¹<http://www.wikimu.com/news/DisplayNews.aspx?id=19522>

¹² Ibid

¹³<http://hukum.kompasiana.com/2012/02/27/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-di-indonesia-438564.html>

itu telah banyak pelaku-pelaku pidana korupsi yang diadili dan dipidanakan serta menyelamatkan miliaran rupiah aset negara, banyak pula pihak yang mendukung eksistensinya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi suatu kenyataan faktual bahwa banyak pula pihak yang tidak mendukung eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan terdapat pihak yang bersikap ekstrim berkemauan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pihak-pihak yang tidak mendukung tersebut berasal dari berbagai lapisan atau elemen masyarakat, baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. Pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini diadili dengan berpegang pada UU no 30 tahun 2002 ,jadi semua yang menyangkut tentang kewenangan KPK dalam mengadili pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini berpatokan pada UU ini, karena KPK ini dibentuk khusus untuk mengadili/menyelesaikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara.¹⁴

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa terdapat lima tugas KPK yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 menjelaskan, Dalam melakukan tugas supervisi terhadap semua instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, KPK diberikan kewenangan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan antara lain :

- a. melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- b. mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- c. Dalam hal Komisi Pemberantasan mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian dan kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Penyerahan tersebut dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada komisi pemberantasan korupsi.

Agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada KPK tidak disalahgunakan, maka ketentuan Pasal 15 Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membebaskan kewajiban-kewajiban tertentu kepada KPK antara lain :

¹⁴ Ermansyah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010 hal 19

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.
- b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya.
- c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- d. menegakkan sumpah jabatan.
- e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimasuk dalam pasal 5, kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum dan asas proporsionalitas.

D. POLRI

1. Pengertian POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.¹⁵

2. Fungsi Kepolisian

Dalam UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 menyatakan Fungsi Kepolisian adalah Salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas Kepolisian

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Wewenang Kepolisian

Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwasannya Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

¹⁵ [file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/tugas-dan wewenang](file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/tugas-dan%20wewenang)

- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

PEMBAHASAN

A. PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KPK DAN POLRI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Penyidikan oleh KPK

Menurut UU no 30 Tahun 2002 Penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penyidik KPK). Penyidik KPK adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik KPK memiliki tugas dan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangannya.

Sebelum penyidik pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi, terlebih dahulu

penyidik harus mengetahui mengenai tindak pidana korupsi tersebut. Pengetahuan tentang telah terjadinya tindak pidana dapat diketahui dari proses penyidikan. Penyelidikan tersebut dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (penyidik KPK).¹⁶

Setelah penyidik KPK mendapat kepastian berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bahwa suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana benar-benar merupakan suatu tindak korupsi, kemudian penyidik melaporkan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menentukan apakah terhadap tindak pidana itu dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jika menurut pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan tersebut tidak terdapat bukti permulaan yang cukup maka Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. Namun bila Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup, maka selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi akan memerintahkan agar tindak pidana korupsi tersebut diteruskan ke tahapan penyidikan.¹⁷

2. PENYIDIKAN OLEH POLRI

Secara khusus tugas dan fungsi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut hakikatnya sebagai perwujudan terhadap pokok kepolisian, yakni untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

¹⁶<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21768/3/Chapter%20II.pdf>

¹⁷ *Ibid*

masyarakat. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia. Berbagai contoh kasus yang terjadi belakangan ini, menunjukkan bagaimana proses peradilan Pidana yang berjalan dengan tidak baik karena disebabkan berbagai kesalahan dan kekurangan-kekurangan penyidik Polri dalam melakukan fungsi penyidikan. Proses penyidikan memang tidak bisa dianggap remeh dan mudah, karena hal ini menyangkut pada dapat atau tidaknya sebuah tindakan dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman sebagaimana mestinya. Profesionalisme seorang penyidik polri untuk melaksanakan tugasnya secara cepat, akuntebel dan transparan, menjadi salah satu jalan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja Polri yang terus menerus disorot.¹⁸

B. PROSES TERJADINYA SENGKETA SERTA UPAYA PENYELESAIAN KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA KPK DAN POLRI DALAM KASUS KORUPSI SIMULATOR SIM

1. Proses Terjadinya Kasus Penyalahgunaan Pengadaan Simulator SIM

Suatu kegiatan operasional institusi kepolisian dalam Proyek pengadaan driving simulator SIM yang menggunakan anggaran tahun 2011 mulai muncul dalam ketidakwajaran dalam menggunakan anggaran yang semestinya. Berdasarkan penelusuran media informasi kasus ini berawal setelah PT CMMA, perusahaan

milik Budi Susanto, menjadi pemenang tender proyek. Perusahaan tersebut membeli barang dari PT ITI senilai total Rp 90 miliar. Sementara nilai total tender proyek simulator roda empat dan roda dua yang dimenangkan PT CMMA mencapai Rp 196,87 miliar.

Dari proyek tersebut, diduga muncul kerugian negara sekitar Rp 100 milyar. Maka suatu institusi pemerintah yang bergerak dalam bidang korupsi ingin mengusut tuntas pada kasus simulator SIM tersebut. Pengadaan simulator Surat Izin mengemudi yang dimenangkan oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi melalui tender diantaranya untuk pengadaan 700 simulator sepeda motor dengan nilai Rp.54,453 Miliar dan 556 buah simulator mobil senilai Rp. 142,415 Miliar pada Januari 2011 lalu.¹⁹

Dugaan korupsi simulator SIM akhirnya menyeret sejumlah nama petinggi Polri. Salah satunya adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka. Korupsi ini diduga terjadi saat ia menduduki jabatan tersebut. Penanganan kasus simulator SIM kemudian memunculkan polemik karena Kepolisian ikut-ikutan menetapkan tersangka. Padahal KPK sudah lebih dulu menangannya. Kepolisian menetapkan lima tersangka yakni Pejabat Pembuat Komitmen Brigadir Jenderal Didik Poernomo, Panitia Lelang Ajun Komisaris Besar Teddy Rustaman, Bendahara Korps Lalu Lintas Komisaris Legimo, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang, dan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto.²⁰

Sementara KPK juga menetapkan lima tersangka tersebut selain menetapkan

¹⁸<http://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/penyidikan-sebagai-bentuk-kewenangan-kepolisian>

¹⁹<http://aldorahman.blogspot.com/2013/01/kasus-simulator-sim.html>

²⁰<http://www.tempo.co/read/news/2012/08/17/063424095/Nanan-Kasus-Simulator-Ajang-Bersih-Bersih-Polri>

mantan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Brigjen Didik Purnomo, Sukotjo S. Bambang dan Budi Susanto. Saling rebut tersangka pun terjadi dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan simulator SIM di tubuh Korlantas Polri.²¹

2. Upaya Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Pengadaan Alat Simulator SIM

Dalam upaya penyelesaian sengketa kewenangan penyidikan kasus simulator SIM yang melibatkan dua lembaga tinggi negara dalam hal ini KPK dan POLRI, berdasarkan pasal 50 Undang Undang No. 30 Tahun 2002 (UU KPK) menyebutkan:

1. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
2. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
4. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Melihat dari bunyi Pasal tersebut, dapat mengambil beberapa kesimpulan. Terkait dengan ayat (1), dapat disimpulkan jika ada

penyidikan mengenai kasus tindak pidana korupsi sudah dilakukan dan KPK belum melakukan penyidikan, maka KPK wajib diberitahu.

Terkait dengan ayat (2) dapat disimpulkan bahwa penyidikan mengenai kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan harus selalu dikoordinasikan dengan KPK selama KPK belum ikut melaksanakan penyidikan.

Terkait dengan ayat (3) dapat disimpulkan bahwa KPK dapat mengambil alih penyidikan mengenai kasus tindak pidana korupsi yang sebelumnya dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dan jika penyidikan telah diambil alih oleh KPK maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi untuk melakukan penyidikan. Artinya kepolisian atau kejaksaan harus berhenti melakukan penyidikan setelah KPK melakukan penyidikan atas perkara yang bersangkutan.

Terkait dengan ayat (4) dapat disimpulkan bahwa ayat ini berlaku sebagai bentuk penyelesaian apabila KPK melakukan penyidikan yang secara tidak sengaja dimulai dalam waktu yang bersamaan dengan kepolisian atau kejaksaan, maka KPK bisa melanjutkan proses penyidikan sedangkan kepolisian atau kejaksaan harus segera menghentikan proses penyidikan.

Kesimpulan dari Pasal 50 adalah Pasal ini secara khusus hanya mengatur mengenai penyidikan. Berdasarkan Pasal 50, KPK berwenang untuk meneruskan atau mengulang penyidikan yang sebelumnya dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dan bila KPK sudah masuk maka proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan harus dihentikan dan diserahkan seluruhnya kepada KPK.

²¹ Ibid

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja Ermansyah, Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Setyarso Budi. KPK VS POLRI .PT Mizan Publika. Bandung, 2012.
- Waluyo Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Tohan Suherman, Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009.
- Yunara Edi, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Effendy Marwan , Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana, Gaung Persada Press, Jakarta, 2012.
- Ali Mahrus, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, PT Ull Press, Yogyakarta, 2011.
- Sadjijono, Dr, SH, M.Hum, Etika Profesi Hukum, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Amiruddin, Dr, SH, M.Hum, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Hiariej, O.S. Eddy, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012.
- <http://news.okezone.com/read/2012/08/08/339/674757/konflik-kpk-vs-polri-bukan-soal-kewenangan>
- <http://www.wikimu.com/news/DisplayNews.aspx?id=1952>
- <http://jeffersonsh.blogspot.com/2011/10/macam-macam-dan-pengelompokan-korupsi.htm>
- <http://hukum.kompasiana.com/2012/02/27/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-di-indonesia-438564.html>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21768/3/Chapter%20II.pdf>
- <http://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/penyidikan-sebagai-bentuk-kewenangan-kepolisian>
- <http://aldorahman.blogspot.com/2013/01/kasus-simulator-sim.html>
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/17/063424095/Nanan-Kasus-Simulator-Ajang-Bersih-Bersih-Polri>
- <http://hukum.kompasiana.com/2012/08/04/simulator-sim-game-djoko-djorok-dan-kotor-476559.html>
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/04/063421289/5-Kejanggalan-Kasus-Simulator-SIM>
- <http://www.transparansi.or.id/2012/10/siaran-pers-pengadaan-driving-simulator-sim-siapa-yang-bertanggungjawab/>
- <http://www.change.org/id/petisi/serahkan-kasus-korupsi-polri-ke-kpk-hentikan-pelemahan-kpk>
- <http://wartapedia.com/nasional/korupsi/46-regulasi/9200-5-poin-kisruh-kpk-vs-polri-kasus-simulator-sim-menjadi-milik-kpk.html>
- <http://musri-nauri.blogspot.com/2012/10/mencari-model-penyelesaian-kasus-htm>
- <http://www.kpu.go.id/dmdocuments/U%20KEPOLISIAN.pdf>
- Hamzah Andi, KUHP dan KUHP, Rineke Cipta, Yogyakarta, 20089
- Anonim, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Redaksi Grhatama, 2009.